



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadliansyah Alias Fadli;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Buli, RT002, RW 001, Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadliansyah Alias Fadli ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 yang diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Fadliansyah Alias Fadli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswan Kasim, S.H. dan kawan-kawan, dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, berkedudukan di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003 Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 35/Pen.Pid/PPH/2024/PN Sos, pada tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidier pidana penjara selama 6 (Enam) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
  - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH
  - 3) 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempuntai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;
  - 4) 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



- 5) 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
- 6) 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 7) 3 (tiga) buah sedotan;
- 8) 1 (satu) buah jarum;
- 9) 1 (satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 10) 3 (tiga) buah korek api;
- 11) 1 (satu) buah botol serum kecantikan.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara atas nama Terdakwa ACHMAD Alias RAHMAT.**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan nya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor **PDM-03/RP-9 /Enz.2/08/2024** tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FADLIANSYAH Alias FADLI**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di rumah Sdra. ANTO atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 15.50 WIT, Terdakwa FADLIANSYAH Alias FADLI dihubungi melalui Telepon/WhatsApp oleh Saksi ACHMAD Alias RAHMAT yang ingin membeli sabu dan menanyakan "ada kenalan yang menjual barang (Sabu)" dan Terdakwa menjawab "ada apa?", lalu Saksi ACHMAD mengatakan "cari dulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ada modal Rp2.000.000,- karena sudah lama tidak pernah". Kemudian Terdakwa menghubungi Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) via WhatsApp untuk menanyakan adakah narkotika (sabu) yang dimiliki dan Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) mengatakan "Punya saya ada dek". Lalu Terdakwa kembali memberi kabar kepada Saksi ACHMAD jika ada temannya yang punya barang (sabu) dan Saksi ACHMAD mengatakan "saya tidak jadi ambil yang harga Rp2.000.000,- karena modal hanya Rp1.500.000 dan Rp1.000.000,- yang jadi dan Rp500.000,- kamu ambil" lalu Terdakwa menjawab "oh iya terima kasih, tunggu saya telepon teman saya". Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) terkait dengan harga narkotika yang dimiliki dan Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) mengatakan harganya Rp500.000/sachet dan menanyakan siapa yang akan mengambil barang (sabu) ini di Buli. Kemudian Terdakwa mengarahkan agar Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) langsung bertemu saja dengan Saksi ACHMAD selaku pembeli namun Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) takut sehingga Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) berinisiatif untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut di Buli lalu nanti akan dikirim bukti fotonya. Selanjutnya Terdakwa pada Pukul 16.16 WIT menerima uang pembayaran Narkotika jenis Sabu dari Saksi ACHMAD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang masuk ke Rekening BNI dengan Nomor 1277246055 atas nama FADLIANSYAH. Kemudian pada pukul 16.32 WIT Terdakwa mengirimkan uang pembayaran narkotika jenis sabu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) ke Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) melalui Aplikasi Dana atas nama Y\*\*\*s Rj\*\*\*\*I (081341744856).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.40 WIT Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) mengirimkan foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan di Jembatan Desa Wayafli, Kecamatan Maba, kemudian Terdakwa meneruskan (*forward*) foto tersebut kepada Saksi ACHMAD dan mengatakan "info kalau sudah diambil" dan Saksi ACHMAD mengatakan "oke saudara sudah saya ambil".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 14.30 WIT bertempat di Rumah Sdra. ANTO yang terletak di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Terdakwa diamankan oleh Anggota

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Halmahera Timur yakni Saksi AGUS PURWANTO dan Saksi AKBAR SAID HALIMAKING dan langsung dimasukan ke dalam Mobil, lalu ditanyakan terkait tangkapan layar foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu dan Terdakwa mengakui jika foto tersebut ia dapatkan dari Sdra. YONAS RINALDI Alias SUPARDI Alias SUPAR (DPO) lalu diteruskan kepada Saksi ACHMAD dan menginfokan untuk segera mengambil barang tersebut. Setelah itu Saksi AGUS PURWANTO dan Saksi AKBAR SAID HALIMAKING mengamankan 1 (satu) buah Handphone Oppo A54 berwarna hitam dan 1 (buah) buku tabungan BNI Taplus milik Terdakwa .

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang dokter atau pengusaha apotek atau pelayan kesehatan maupun Peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa, tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDREA STEFANO MAART selaku Penaksir Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Ternate, melakukan penimbangan dari benda sitaan berupa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dengan rincian narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram netto dan berat bungkus 0,04 gram brutto.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO.LAB: 202/NNF/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh., 1. BAGAS PUTRA, ST, 2. HERDIAN SAPUTRA, S.Si. selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd selaku Kabid Labfor Polda Sulut dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti nomor 210/2024/NF berupa kristal warna putih yang disita dari ACHMAD Alias RAHMAT tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara TK.IV Ternate Nomor R/0052/VI/2024/RS.Bhayangkara tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Rahmawati Rumakat dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap FADLIANSYAH Alias FADLI tersebut bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik dua *amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepine, metamphetamin* dan diperiksa didapatkan hasil "NEGATIF".

**Perbuatan Terdakwa FADLIANSYAH Alias FADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Purwanto Alias Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Desa Buli Karya, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur Saksi menangkap terdakwa di rumah sdr Anto yang beralamat di Desa Buli Karya, Kec. Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi, Akbar Said Halimaking sedang melakukan patroli di seputaran kecamatan maba tiba-tiba saksi mendapat informasi dari informan melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri kurus, bertato di tangan yang bekerja sebagai tukang bentor sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya di desa wayafli kec, maba kab. Halmahera timur selain itu juga informan menyampaikan bahwa terdakwa di duga sementara memegang narkotika jenis sabu tersebut setelah mendapat informasi tersebut saksi memberitahukan kepada saksi Akbar Said Halimaking dan saat itu juga saksi Bersama saksi Akbar Said Halimaking melakukan pembututan dan mendapat seseorang laki-laki sesuai dengan informasi yang di dapat dari informan, selanjutnya saksi dan saksi Akbar Said Halimaking melihat terdakwa masuk di Lokasi tempat tinggalnya menggunakan bentor kemudian saksi dan saksi Akbar Said Halimaking langsung menuju kearah orang tersebut dan saat itu kami melihat ada pergerakan membuang sesuatu dan saat itu juga kami langsung mengamankan orang itu yang merupakan Saksi Achmad dan kami melakukan interogasi di tempat kejadian perkara dan Saksi Achmad sampaikan ia membuang barang tersebut kurang lebih 1 meter dari keberadaan kami, saat itu juga kami Bersama Saksi Achmad dan saksi Azis langsung ke tempat dimana terdakwa membuang barang tersebut, saat itu terdakwa mengambil barang yakni 1 (satu) buah bungkus rokok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas plastic bening yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkotika jenis sabu, yang mana saat itu disaksikan oleh saksi Azis dan saat itu kami langsung membawa Saksi Achmad dan barang bukti ke mapolres dan dilakukan tes urine terhadapnya namun hasilnya negative, selanjutnya kami melakukan interogasi dan dari pengakuan Saksi Achmad ia dapatkan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu tersebut dengan mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Fadli, setelah itu anggota Sat Resnarkoba langsung bergerak ke rumah Saksi Achmad dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah bong atau alat hisap, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api dan 1 (satu) buah botol serum kecantikan milik terdakwa Rahmat setelah itu dari hasil interogasi dan pengakuan Saksi Achmad kami melakukan pengembangan dan kami berhasil mengamankan terdakwa Fadli dan dari pengakuan terdakwa Fadli bahwa benar narkotika jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian barang tersebut terdakwa Rahmat memesan/ membeli dari terdakwa Fadli;

- Bahwa bukti percakapannya adalah terdakwa Rahmat memesan/ membeli narkotika jenis sabu ke terdakwa Fadli;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian kepada terdakwa Fadli dan dari hasil informasi bahwa terdakwa Fadli masih berada di luar halim dan kami sementara menuju ke Buli lalu pada pukul 14.30 Wit kami mendapat informasi bahwa terdakwa Fadli berada di desa Buli Karya tepatnya di rumah Anto setelah itu kami langsung mengamankan terdakwa Fadli;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fadli kami menunjukan bukti hasil percakapan di Handphone bahwa Saksi Achmad memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Fadli dan terdakwa Fadli mengakui itu;
- Bahwa ada bukti pengiriman gambar berupa foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda kepada Saksi Achmad untuk pengambilan;
- Bahwa Saksi mengamankan bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Fadli bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdra. Supardi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dapatkan hanya bukti transfer dari terdakwa Fadli ke sdra. Supardi;
  - Bahwa yang saksi tahu bahwa terdakwa Fadli mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdra. Supardi;
  - Bahwa dari hasil keterangan terdakwa Fadli bahwa narkoba jenis sabu ini di dapat dari sdra. Supar, di taruh di desa wayabuli tepatnya di seputaran jembatan desa wayabuli;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa Rahmat RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli narkoba dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa Fadli;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa pembelian narkoba jenis sabu pertama kali dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Akbar Said Halimaking Alias Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah Penyalahgunaan Narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan di Desa Buli Karya, Kec. Maba Kab. Halmahera Timur tepatnya di rumah sdr. Anto;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, namun setelah di interogasi Saksi Achmad mengaku bahwa narkoba jenis sabu di dapatkan dengan cara membeli/ memesan di terdakwa Fadli melalui via telpon/ chat whatsapp;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Achmad menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang ia dapatkan dari terdakwa fadli mau digunakan untuk konsumsi sendiri;
  - Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan maupun penggeledahan di rumah orang tua Saksi Achmad adalah 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang di dalamnya terdapat kertas plastik bening yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Vivo 1814, 2 (dua) buah bong atau alat isap, 3 (tiga) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sedotan, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah botol serum kecantikan, kemudian barang bukti yang kami temukan saat penangkapan terdakwa Fadli yakni 1 (satu) buah handphone merk oppo

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A54 yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa Achmat dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Fadli dan pengakuan Terdakwa Fadli barang tersebut juga terdakwa pesan dari sdra. Supardi, jadi bilamana ada yang memesan barang yakni narkoba jenis sabu maka terdakwa Fadli menghubungi sdra. Supardi untuk memesan/ membelinya;

- Bahwa dari pegakuan Terdakwa Fadli, Saksi Achmad sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu melalui terdakwa Fadli dan dikasi oleh terdakwa Fadli tanpa dibayar sebanyak 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Achmad Alias Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa pelakunya Fadliansyah alias Fadli;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.10 Wit (dini hari) di Desa Wayaffi, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur;

- Bahwa saksi ada dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi telpon terdakwa dan menyuruh terdakwa mencari narkoba jenis sabu, kebetulan terdakwa punya kenalan yang bernama Supardi lalu saksi telpon terdakwa dan mengatakan "eee ada kk kenalan punya barang sabu lalu terdakwa menjawab nanti terdakwa hubungi teman terdakwa setelah itu saksi tunggu lalu terdakwa menghubungi saksi dan menanyakan mau berapa lalu saksi bilang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menjawab tunggu nanti terdakwa infokan kembali lalu saksi matikan telpon lalu tidak lama saksi telpon terdakwa lagi lalu saksi bilang tidak jadi mengambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi saksi cuma bisa mengambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) lalu setelah itu terdakwa kirim nomor rekening Bank BNI lalu saksi transfer lewat rekening BNI setelah itu terdakwa mengatakan tunggu nanti terdakwa infokan kembali setelah itu saksi mematikan telpon dan tidak lama saksi menelpon terdakwa kembali dan mengatakan kira-kira kapan narkoba jenis sabu bisa sampai di buli lalu terdakwa mengatakan kalau dapat penumpang 1 (satu) terdakwa akan bawa tetapi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa tidak dapat penumpang berarti terdakwa akan titip di teman, tidak lama jam 01.00 Wit (dini hari) terdakwa mengirim foto bahwa narkoba jenis sabu itu diletakan dibawah jembatan Desa Wayafli lalu terdakwa menyuruh saksi ambil lalu saksi mengambilnya setelah itu saksi pulang ke rumah langsung ada petugas dari kepolisian;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa dengan cuma-cuma;

- Bahwa pada saat saksi mengambil narkoba jenis sabu hanya saksi sendiri dan tidak ada orang lain;

- Bahwa saksi sudah bertransaksi narkoba jenis sabu dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi beli narkoba jenis sabu dengan harga pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ke tiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cuma-cuma yang terakhir ini;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi beli itu saksi gunakan sendiri tidak saksi jual;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi beli itu beratnya 2,20 gram;

- Bahwa 2,20 gram itu ditimbang di Polres dan saksi ikut melihat;

- Bahwa saksi beli ditanggal 24 Juni 2024 dan di terima tanggal 25 Juni 2025;

- Bahwa saksi beli di terdakwa dan tidak pernah beli di tempat lain;

- Bahwa pekerjaan terdakwa itu supir lintas;

- Bahwa waktu pembelian pertama dan kedua saksi tidak memberikan imbalan ke terdakwa;

- Bahwa karena terdakwa sering menolong saksi jadi saksi memberikan terdakwa imbalan secara cuma-cuma;

- Bahwa terdakwa sering membantu saksi mencarikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terakhir saksi menggunakan narkoba itu pada tahun 2023;

- Bahwa saat diperiksa di kepolisian dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok warna hijau bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya berisi 2 (dua) saset narkoba jenis sabu disita dari saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 202/NNF/2024 pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Hartanto Bisma.S.T.,M.Pd selaku Kabid Lapfor Polda Sulut telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1799 gram diberi nomor barang bukti 210/2024/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 210/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) bruto;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa disuruh beli atau mencari oleh saksi;
- Bahwa yang menyuruh itu saksi Achmad alias Rahmat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.50 Wit;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sementara duduk di terminal lalu saksi Achmad menelpon terdakwa lalu mengatakan "dimana lalu terdakwa menjawab lagi disofifi lalu saksi Achmad mengatakan bisa minta tolong lalu terdakwa menjawab minta tolong apa lalu saksi menjawab tolong carikan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa bertanya siapa yang mau pakai lalu saksi menjawab saya sendiri kebetulan terdakwa mempunyai uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa bilang iya tunggu saksi coba hubungi teman Terdakwa sdr. Supardi lalu setelah Terdakwa hubungi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Supadi, sdr. Supardi mengaku bahwa dia mempunyai barang narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menelpon terdakwa kembali dan mengatakan ada lalu saksi mengatakan tidak jadi ambil yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi cuma jadi ambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi yang jadi itu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa ambil saja terserah mau diapain uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu saksi Achmad kasih cuma-cuma. Setelah itu tidak lama saksi Achmad meminta nomor rekening ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa ke saksi, tidak lama kemudian uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon sdr. Supardi dan menanyakan harga narkotika jenis sabu itu berapa-berapa lalu sdr. Supardi bilang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dek, lalu Terdakwa bilang ke sdr. Supardi bahwa temannya tidak jadi mengambil yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdakwa hanya mengambil yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu sdr. Supardi bilang uangnya dikirim ke nomor rekening dana sdr. Supardi yang sesuai dengan nomor whatsapp sdr. Supardi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana sdr. Supardi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu banyaknya berapa gram dan Terdakwa juga tidak pernah melihat barangnya (narkotika jenis sabu) Terdakwa cuma kirimkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu sdr. Supardi tanya siapa yang mau ambil barang ini narkotika jenis sabu lalu menjawab nanti ketemu langsung sudah dengan pembeli yakni Saksi Achmad tetapi sdr. Supardi mengatakan saya takut lalu tidak lama sdr. Supardi mengatakan kalau begitu nanti sdr. Supardi yang bawa barangnya sendiri ke Buli dan sampai di Buli sdr. Supardi simpan narkotika jenis sabu di mana begitu setelah itu sdr. Supardi foto dan mengirimkan ke Terdakwa lalu Terdakwa kirimkan foto tersebut ke saksi;
- Bahwa setelah itu ada chat gambar yang masuk ke hp Terdakwa dan Terdakwa teruskan ke saksi Achmad dan tidak lama kemudian ada chat yang masuk dari sdr. Supardi yang mengatakan bahwa narkotika jenis sabu itu ditaruh dibawah jembatah Wayafli sebelah kiri;
- Bahwa keterangan dari sdr. Supardi begitu dan Terdakwa hanya meneruskan chat dari sdr. Supardi ke terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr. Supardi mengatakan sudah suruh temanmu pergi ambil sdr. Supardi sudah simpan disana jadi jadi pagi itu ada chat masuk dari sdr. Supardi yang mengatakan nanti di infokan kalau sudah diambil lalu Terdakwa teruskan chat dari sdr. Supardi ke saksi Achmad dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Achmad nanti di infokan kalau sudah diambil;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara;
- Bahwa yang pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ke tiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan semuanya dari sdr. Supardi;
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi perantara saja tidak memakai, barangnya Terdakwa tidak pernah melihat atau memberikan langsung ke terdakwa semua dilakukan oleh sdr. supardi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu cuma waktu itu Terdakwa duduk-duduk lalu terdakwa mengatakan tolong carikan narkoba jenis sabu dan kebetulan kemarin Terdakwa kenal juga dari sdr. Supardi karena sdr. Supardi pernah menawarkan ke Terdakwa dengan mengatakan "dek kalau mau narkoba jenis sabu nanti hubungi sdr. Supardi saja" jadi terdakwa suruh dicarikan Terdakwa lalu langsung menghubungi sdr. Supardi;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi berikan itu sudah terdakwa gunakan untuk melikan rokok, makan dan beli bensin;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari sdr. Supardi;
- Bahwa terdakwa ditawarkan narkoba jenis sabu oleh sdr. Supardi itu pada tahun 2023 awal;
- Bahwa awalnya sdr. Supardi mengatakan dek kalau mau narkoba jenis sabu ada ini saya jual;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan *esse change double* berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris mempuntai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;

- 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1(satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
- 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.50 Wit Saksi Achmad menelpon terdakwa dan mengatakan apakah bisa minta tolong mencarikan narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian bertanya siapa yang mau pakai, lalu saksi Achmad menjawab akan memakai sendiri kebetulan Saksi Achmad mempunyai uang Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya Sdr Supardi untuk menanyakan apakah ia mempunyai narkoba, sdr. Supardi menggaku bahwa dia mempunyai barang narkoba jenis sabu. Terdakwa kemudian menelpon kembali saksi Achmad dan mengatakan temannya ada memiliki narkoba jenis sabu. Saksi Achmad kemudian mengatakan tidak jadi ambil yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi cuma jadi ambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk beli narkoba Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil saja terserah mau diapain karena itu saksi Achmad kasih cuma-Cuma;
- Bahwa setelah itu terdakwa kirim nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa kepada Saksi Achmad dan Saksi Achmad mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa. Setelah uang masuk terdakwa mengatakan tunggu nanti terdakwa infokan kembali;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana sdr. Supardi untuk pembelian sabu. Sdr. Supardi kemudian bertanya siapa yang mau ambil barang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab nanti ketemu langsung sudah dengan pembeli yakni Saksi Achmad, tetapi sdr. Supardi mengatakan takut lalu tidak lama sdr. Supardi mengatakan kalau begitu nanti sdr. Supardi yang bawa barangnya sendiri ke Buli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIT Sdra. Supardi mengirimkan foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan di bawah Jembatan Desa Wayafli, Kecamatan Maba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan foto tersebut kepada Saksi Achmad agar Saksi Achmad mengambilnya;
- Bahwa sekitar pukul 02.10 Wit Saksi Ahcmad kemudian pergi mengambil bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan di bawah Jembatan Desa Wayafli dan membawanya pulang ke rumahnya. Kemudian sesampainya di depan rumahnya saksi Achmad ditangkap oleh Anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 202/NNF/2024 pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Hartanto Bisma.S.T.,M.Pd selaku Kabid Lapfor Polda Sulut telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1799 gram diberi nomor barang bukti 210/2024/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 210/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) bruto;
- Pekerjaan Terdakwa adalah supir lintas;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "setiap orang":**

Menimbang bahwa kalimat "setiap orang" menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah didakwa seseorang yang bernama Fadliansyah Alias Fadli, yang berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat, serta semua berkas perkara termasuk dakwaan Penuntut Umum, tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I":**

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, yang artinya seluruh perbuatan pada unsur tidak perlu dibuktikan, cukup salah satu perbuatan pada sub unsur yang terbukti, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan pada salah satu sub unsur saja yang dinilai paling sesuai dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan untuk mendapatkannya harus ada persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 15.50 Wit Saksi Achmad menelpon terdakwa dan mengatakan apakah bisa minta tolong mencari narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian bertanya siapa yang mau pakai, lalu saksi Achmad menjawab akan memakai sendiri kebetulan Saksi Achmad mempunyai uang Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menghubungi temannya Sdr Supardi untuk menanyakan apakah ia mempunyai narkotika, sdr. Supardi mengaku bahwa dia mempunyai barang narkotika jenis sabu. Terdakwa kemudian menelpon kembali saksi Achmad dan mengatakan temannya ada memiliki narkotika jenis sabu. Saksi Achmad kemudian mengatakan tidak jadi ambil yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Achmad cuma jadi ambil Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk beli narkotika Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil saja terserah mau diapain karena itu saksi Achmad kasih cuma-cuma;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa kirim nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa kepada Saksi Achmad dan Saksi Achmad mentransfer uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Terdakwa. Setelah uang masuk terdakwa mengatakan tunggu nanti terdakwa infokan kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening dana sdr. Supardi untuk pembelian sabu. Sdr. Supardi kemudian bertanya siapa yang mau ambil barang narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab nanti ketemu langsung sudah dengan pembeli yakni Saksi Achmad, tetapi sdr. Supardi mengatakan takut lalu tidak lama sdr. Supardi mengatakan kalau begitu nanti sdr. Supardi yang bawa barangnya sendiri ke Buli;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIT Sdra. Supardi mengirimkan foto bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan di bawah Jembatan Desa Wayafli, Kecamatan Maba kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan foto tersebut kepada Saksi Achmad agar Saksi Achmad mengambilnya;

Menimbang bahwa sekitar pukul 02.10 Wit Saksi Achmad kemudian pergi mengambil bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di dalamnya yang diletakan di bawah Jembatan Desa Wayafli dan membawanya pulang ke rumahnya. Kemudian sesampainya di depan rumahnya saksi Achmad ditangkap oleh Anggota kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi Achmad berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Surat NO.LAB : 202/NNF/2024 pada tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Hartanto Bisma.S.T.,M.Pd selaku Kabid Lapfor Polda Sulut telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1799 gram diberi nomor barang bukti 210/2024/NNF, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 210/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024 yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) bruto;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir lintas dan tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memesan Narkotika kepada Supardi atas permintaan dari Saksi Achmad dengan cara menerima uang dari saksi achmad sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke dalam rekening BNI miliknya kemudian mentransfer uang pesanan narkotika ke rekening Dana milik Supardi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Supardi kemudian meletakkan bungkus rokok esse change double berwarna hijau muda berisikan Dua Sachet Sabu di bawah Jembatan Desa Wayafli serta akhirnya diambil oleh Saksi Achmad dapat digolongkan sebagai perantara dalam hal jual beli narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di



dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempointai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;

- 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 3 (tiga) buah sedotan;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1(satu) buah plastic bening berkas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
- 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Achmad Alias Rahmat maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Achmad Alias Rahmat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa Fadliansyah Alias Fadli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba Golongan I” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok yang bertuliskan esse change double berwarna hijau muda yang didalamnya terdapat kertas bening yang di dalamnya berisi 2 (dua) saset Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris mempunyai berat bersih 0,1799 (nol koma seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) Gram Netto;
  - 1 (satu) unit Hp Vivo 1814 warna biru dengan simcard 082225652993;
  - 2 (dua) buah bong atau alat hisap;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek;
  - 3 (tiga) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1(satu) buah plastic bening bekas pakai;
  - 3 (tiga) buah korek api;
  - 1 (satu) buah botol serum kecantikan;
  - 1 (satu) unit Hp oppo A54 warna hitam dengan simcard 082290144147;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI (bank negara indonesia) berwarna putih dengan campuran warna merah, biru dan kuning yang bertuliskan BNI taplus muda dengan nomor rekening 1277246055 atas nama FADLIANSYAH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Achmad Alias Rahmat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Renhoat, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Qantas Rifky Muhammad, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Yuyun Renhoat, A.Md.,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22